

TANGGUNG JAWAB PELAKU UMKM NON-BADAN HUKUM DALAM PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN PANGAN DAN SERTIFIKASI HALAL

Bernadeta Karlina ririn¹, Titis Kurniati², Masrukhatullutfiah³

karlynaririn@gmail.com¹, tskrniaa26@gmail.com², lutfiahmasrukhatul@gmail.com³

Universitas Pamulang

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai bentuk tanggung jawab hukum pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan kategori non-badan hukum dalam kaitan pemenuhan standar keamanan pangan dan sertifikasi halal di Indonesia. Sebagai penggerak utama roda perekonomian nasional, mayoritas pelaku UMKM beroperasi dalam bentuk non-badan hukum seperti usaha perorangan yang secara yuridis memiliki konsekuensi penyatuan harta pribadi dengan aset usaha. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif didukung dengan kajian literatur konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum pelaku UMKM non-badan hukum bersifat mutlak (*strict liability*) dan tanggung renteng mencakup ranah hukum perdata berupa pemenuhan ganti rugi menyeluruh kepada konsumen, sanksi administrasi operasional, hingga sanksi ketentuan pidana apabila terbukti mengedarkan pangan berbahaya atau memalsukan dokumen jaminan produk halal. Meskipun skema penyederhanaan birokrasi seperti *Self Declare* dan program Sertifikasi Halal Gratis (*Sehati*) serta SPP-IRT elektronik telah diluncurkan, berbagai kendala internal seperti keterbatasan modal, minimnya pemahaman teknologi informasi, serta lemahnya sosialisasi berkala menjadi hambatan nyata di lapangan. Kajian ini memberikan rekomendasi konkret mengenai pentingnya pendampingan melekat berbasis komunitas desa serta intervensi kebijakan fiskal afirmatif dari pemerintah.

Kata Kunci: UMKM Non-Badan Hukum, Keamanan Pangan, Sertifikasi Halal, Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Hukum.

ABSTRACT

*This study examines in depth the legal responsibilities of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the non-legal entity category in relation to meeting food safety standards and halal certification in Indonesia. As the main drivers of the national economy, the majority of MSMEs operate in non-legal entity forms such as sole proprietorships, which legally have the consequence of combining personal assets with business assets. The method applied in this study is normative juridical supported by a conceptual literature review and a legislative approach. The results of the analysis indicate that the legal responsibilities of non-legal entity MSMEs are absolute (*strict liability*) and joint liability covering the civil law realm in the form of fulfilling comprehensive compensation to consumers, operational administrative sanctions, and criminal sanctions if proven to distribute hazardous food or falsify halal product guarantee documents. Although bureaucratic simplification schemes such as *Self Declare* and the *Free Halal Certification (Sehati)* program as well as electronic SPP-IRT have been launched, various internal obstacles such as limited capital, minimal understanding of information technology, and weak periodic socialization are real obstacles in the field. This study provides concrete recommendations regarding the importance of embedded village-based community assistance and affirmative fiscal policy interventions from the government.*

Keywords: *Unincorporated MSMEs, Food Safety, Halal Certification, Consumer Protection, Legal Liability.*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menempati posisi yang sangat vital dan strategis sebagai pilar utama penyangga perekonomian nasional di Indonesia. Ketika badai krisis ekonomi melanda, sektor UMKM terbukti memiliki tingkat resiliensi yang tinggi dalam mempertahankan stabilitas domestik serta menyerap sebagian besar angkatan

kerja. Kendati memiliki kontribusi yang masif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), pola manajemen dan kelembagaan UMKM di Indonesia sebagian besar masih bercirikan sistem tradisional, skala rumahan, dan didominasi oleh bentuk entitas usaha non-badan hukum seperti usaha perorangan, warung keluarga, perusahaan dagang kecil, ataupun industri rumah tangga pangan (IRTP).

Pentingnya sertifikat halal ini juga memiliki landasan hukum yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), setiap produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Regulasi ini ditegaskan lebih lanjut melalui peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 yang mengatur bahwa setiap produk yang di konsumsi masyarakat, baik makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, maupun barang guna tertentu, sesuai dengan standar halal yang ditetapkan.

Urgensi regulasi mengenai standarisasi produk pangan dan penjaminan kehalalan telah ditegaskan secara ketat oleh otoritas hukum Indonesia. Komitmen pemenuhan keamanan pangan diatur secara komprehensif di dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sedangkan kepastian kehalalan produk mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Melalui UU JPH, pemerintah menetapkan transformasi paradigma dari yang semula bersifat sukarela (voluntary) menjadi kewajiban mutlak bersertifikat halal (mandatory) bagi seluruh produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia. Kebijakan radikal ini tentu memberikan tekanan yuridis sekaligus beban tanggung jawab baru bagi para pelaku usaha kecil di akar rumput. Mengingat karakteristik yuridis pelaku usaha non-badan hukum yang tidak mengenal pemisahan harta kekayaan, maka kelalaian dalam menjaga kualitas pangan dan keabsahan status halal dapat berujung pada konsekuensi sanksi hukum yang fatal.

KAJIAN TEORITIS

Konsep Pelaku Usaha Non-Badan Hukum dan Implikasi Yuridisnya

Dalam sistem hukum dagang dan perdata di Indonesia, pembedaan karakteristik bentuk usaha antara yang berstatus badan hukum (*rechtspersoon*) dan non-badan hukum (*naturalijk persoon*) memiliki konsekuensi yang sangat mendasar dalam bidang hukum perikatan. Badan usaha yang tergolong non

badan hukum seperti Usaha Perorangan (UD/PD), Persekutuan Perdata, Firma, maupun Comanditaire Vennootschap (CV) tidak diposisikan sebagai subjek hukum yang mandiri secara terpisah dari pemiliknya. Doktrin hukum korporasi menegaskan bahwa pada badan usaha non-badan hukum tidak berlaku asas *separation of property* atau pemisahan harta.

Konsekuensi yuridis dari ketiadaan pemisahan harta ini adalah lahirnya asas tanggung jawab mutlak dan tanggung renteng (*hoofdelijkheid*). Artinya, seluruh perikatan, utang piutang, tuntutan ganti kerugian, maupun sanksi denda yang timbul akibat operasional bisnis akan langsung dibebankan kepada pribadi pengusaha. Harta kekayaan pribadi pemilik, termasuk aset keluarga seperti

rumah, tanah, dan tabungan pribadi, secara otomatis menjadi jaminan pemenuhan kewajiban hukum tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (doktrinal). Fokus utama dari metode yuridis normatif adalah melakukan pengkajian, inventarisasi, dan sinkronisasi terhadap norma-norma hukum positif yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berkembang di dalam literatur hukum terkait pertanggungjawaban hukum pelaku usaha.

Pendekatan yang dipergunakan dalam membedah permasalahan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menganalisis secara vertikal dan horizontal isi dari UU Pangan, UU Jaminan Produk Halal, serta UU Perlindungan Konsumen. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah doktrin pertanggungjawaban perdata, administrasi, dan pidana pada entitas non-badan hukum. Sumber data mengandalkan bahan hukum primer (undang-undang dan peraturan pemerintah) serta bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah nasional terakreditasi, buku teks hukum korporasi, serta rilis data statistik berkala dari BPJPH dan BPOM. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tanggung Jawab Hukum UMKM Non-Badan Hukum

Pemberian ruang bagi pelaku usaha non-badan hukum untuk memproduksi produk pangan membawa konsekuensi logis berupa beban tanggung jawab hukum yang melekat ketat pada subjek hukum pribadi pemiliknya. Kerangka tanggung jawab hukum ini terbagi ke dalam tiga klaster penegakan hukum:

1. Tanggung Jawab Hukum Perdata (Civil Liability)

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pelaku usaha diwajibkan memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen yang

diakibatkan oleh konsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dalam hukum perlindungan konsumen, diadopsi doktrin *strict liability* (tanggung jawab mutlak), di mana unsur kesalahan (*fault*) tidak perlu dibuktikan secara rumit oleh konsumen selaku penggugat. Jika terjadi kasus keracunan pangan akibat bakteri atau zat berbahaya pada produk makanan UMKM, konsumen cukup membuktikan adanya hubungan kausalitas (*causalitas nexus*) antara tindakan mengonsumsi produk dengan kerugian fisik yang dialaminya.

Oleh karena pelaku usaha berbentuk non-badan hukum, maka gugatan perdata ganti rugi tersebut tidak terbatas pada modal usaha saja. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH), eksekusi sita jaminan dapat menasar pada kekayaan pribadi pemilik (rumah, kendaraan, tabungan) hingga seluruh tuntutan kerugian konsumen lunas terpenuhi

2. Tanggung Jawab Administratif (Administrative Liability)

Aspek pertanggungjawaban administratif muncul sebagai wujud pengawasan preventif negara. Pelaku UMKM non-badan hukum yang lalai memproses SPP-IRT, atau secara sengaja mencantumkan logo halal palsu tanpa sertifikat resmi dari BPJPH, dapat dikenai sanksi administratif berjenjang (PP No. 39 Tahun 2021). Sanksi diawali dengan teguran tertulis berupa surat peringatan pertama hingga ketiga. Jika diabaikan, instansi berwenang berhak melakukan penarikan produk secara paksa dari pasar, membekukan izin edar SPP-IRT, memblokir akses Nomor Induk Berusaha (NIB) pada sistem OSS, hingga melakukan penyegeledan dan penutupan tempat usaha.

3. Tanggung Jawab Hukum Pidana (Criminal Liability)

Hukum pidana berfungsi sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) apabila kelalaian atau kesengajaan pelaku usaha berakibat fatal pada keselamatan jiwa manusia. Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menetapkan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) bagi yang sengaja mengedarkan pangan olahan tanpa izin edar/sertifikasi yang diwajibkan. Sementara itu, dalam UU JPH dan UUPK (Pasal 62), tindakan memalsukan keterangan halal atau manipulasi bahan baku setelah memperoleh sertifikat Self Declare dapat dijerat pasal penipuan konsumen dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara.

B. Implementasi Pemenuhan Standar Keamanan Pangan dan Halal

Pemerintah telah mengintegrasikan sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui platform Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-

RBA). Melalui platform ini, pelaku UMKM non-badan hukum dapat memperoleh NIB sekaligus mengajukan pemenuhan komitmen SPP-IRT secara daring dengan mengunggah komitmen penerapan prinsip Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPOB).

Pada klaster sertifikasi halal, efektivitas jaminan produk diakselerasi melalui program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang memanfaatkan skema Self Declare. Beban biaya audit laboratorium yang mahal dipangkas karena proses verifikasi digantikan oleh peran Pendamping PPH yang melakukan validasi dokumen serta peninjauan lokasi produksi secara langsung.

Berikut adalah tabel komparasi karakteristik pemenuhan standar keamanan pangan dan jaminan halal bagi UMKM non-badan hukum:

KOMPONEN ANALISIS	SERTIFIKASI PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)	SERTIFIKAT HALAL SKEMA SELF
Landasan Yuridis	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2018	Badan penyelenggaran Jaminan Produk Halal; UU Cipta Kerja.
Lembaga Otoritas	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Dinas Kesehatan dan Kabupaten/Kota	Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) Kementerian Agama.
Aspek Pengujian	Higienitas sarana, sanitasi air, pemenuhan kriteria CPPOB-IRTP, bebas bahan berbahaya (formalin, boraks).	Ketertelusuran bahan baku halal, ketiadaan kontaminasi silang dengan fasilitas najis/non halal.
Skema Finansial	Nol rupiah (Gratis) melalui integritas pengajuan akun aplikasi OSS-RBA.	Subsidi penuh negara (Gratis) melalui fasilitasi program kuota Nasional sehati.
Metode Validasi	Pernyataan komitmen daring, bimbingan teknis berkala, dan uji petik pengawasan pasar.	Verifikasi lapangan oleh pendamping PPH, sidang fatwa oleh Komite Fatwa atau MUI

C. Hambatan di Lapangan

Meskipun infrastruktur regulasi dan program kemudahan telah disediakan, implementasi riil pada klaster UMKM non-badan hukum masih membentur sejumlah hambatan sosiologis, geografis, dan ekonomis:

1. Faktor Internal Pelaku UMKM

Keterbatasan Modal Finansial, Mayoritas pelaku UMKM non-badan hukum memiliki perputaran arus kas harian yang sangat minim, sehingga alokasi dana untuk merenovasi tata letak dapur produksi agar sesuai standar higienitas sanitasi (CPPOB) bukan menjadi prioritas utama. Gagap Teknologi (Kesenjangan Digital), Banyak pelaku usaha mikro berusia lanjut di daerah pedesaan yang tidak memiliki perangkat smartphone memadai atau mengalami kebingungan teknis dalam mengoperasikan platform pendaftaran daring (SIHALAL dan OSS-RBA). Minimnya Pengetahuan Teknis, Pemahaman kehalalan produk seringkali hanya dimaknai sebagai "bebas dari babi dan alkohol", tanpa menyadari risiko kontaminasi silang dari penggunaan peralatan masak bersama atau penggunaan bahan penolong (pewarna, kuas, penyedap) yang belum memiliki dokumen ketertelusuran halal yang sah.

2. Faktor Eksternal dan Struktural

Kurangnya Pemerataan Sosialisasi, Edukasi aktif dari instansi pemerintah masih belum menjangkau wilayah pelosok pedesaan yang jauh dari pusat perkotaan. Jumlah personel Pendamping PPH yang aktif bergerak di lapangan juga masih sangat terbata. Birokrasi dan Mahalnya Biaya Uji Lab, Apabila karakteristik produk pangan olahan tertentu mengharuskan pengujian klinis laboratorium (misal uji masa kedaluwarsa atau uji kandungan bakteri berbahaya), biaya pengujian laboratorium independen dirasakan sangat mahal dan memberatkan bagi skala usaha mikro. Selain itu, lokasi laboratorium umumnya hanya terpusat di kota-kota besar.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengimplementasikan pendekatan machine learning untuk mengklasifikasikan genom Human Papillomavirus (HPV) berdasarkan karakteristik sekuens DNA menggunakan fitur 3-mer frequency. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi genom menggunakan 64 fitur 3-mer mampu membedakan genus Beta dan Gamma dengan baik. Berdasarkan evaluasi menggunakan Stratified 5-Fold Cross Validation, model Extra Trees Classifier menghasilkan performa terbaik dengan nilai accuracy sebesar 95,18% dan F1-Score sebesar 94,44%. Selain itu, hasil confusion matrix menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan 41 dari 42 data uji dengan benar. Temuan ini menunjukkan bahwa pola frekuensi 3-mer dapat dimanfaatkan sebagai representasi genom yang efektif untuk mendukung proses klasifikasi HPV berbasis data genom.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada jumlah sampel yang relatif sedikit dan distribusi kelas yang tidak seimbang antara genus Beta dan Gamma. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan jumlah genom yang lebih besar, melibatkan lebih banyak genus HPV, serta membandingkan berbagai metode ekstraksi fitur dan algoritma klasifikasi lainnya. Pengembangan model berbasis deep learning dan pemanfaatan data genom yang lebih beragam juga berpotensi meningkatkan performa klasifikasi serta memperluas penerapan bioinformatika dalam identifikasi dan karakterisasi virus.

DAFTAR PUSTAKA

- Asensio-Puig, L., Alemany, L., & Pavón, M. A. (2022). A straightforward HPV16 lineage classification based on machine learning. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 5, 851841. <https://doi.org/10.3389/frai.2022.851841>
- Berrar, D. (2019). Cross-validation. In *Encyclopedia of Bioinformatics and Computational Biology* (pp. 542–545). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809633-8.20349-X>
- Bzhalava, D., Eklund, C., & Dillner, J. (2015). International standardization and classification of human papillomavirus types. *Virology*, 476, 341–344. <https://doi.org/10.1016/j.virol.2014.12.028>
- Chen, Z., Utro, F., Platt, D., DeSalle, R., Parida, L., Chan, P. K. S., & Burk, R. D. (2021). K-mer analyses reveal different evolutionary histories of Alpha, Beta, and Gamma papillomaviruses. *International Journal of Molecular Sciences*, 22(17), 9657. <https://doi.org/10.3390/ijms22179657>
- Greener, J. G., Kandathil, S. M., Moffat, L., & Jones, D. T. (2022). A guide to machine learning for biologists. *Nature Reviews Molecular Cell Biology*, 23(1), 40–55. <https://doi.org/10.1038/s41580-021-00407-0>
- Libbrecht, M. W., & Noble, W. S. (2015). Machine learning applications in genetics and genomics. *Nature Reviews Genetics*, 16(6), 321–332. <https://doi.org/10.1038/nrg3920>
- Peng, L., Yuan, R., & Shen, L. (2021). LPI-EnEDT: An ensemble framework with extra tree and decision tree classifiers for imbalanced lncRNA-protein interaction data classification. *Genomics, Proteomics & Bioinformatics*, 14, 50. <https://doi.org/10.1186/s13040-021-00277-4>
- Zielezinski, A., Vinga, S., Almeida, J., & Karlowski, W. M. (2017). Alignment-free sequence comparison: Benefits, applications, and tools. *Genome Biology*, 18(1), 186. <https://doi.org/10.1186/s13059-017-1319-7>